

PERSYARATAN DAN PERSEBARAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 120/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang; bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini adalah : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 120/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/XI/2019 diatur tentang : Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Terhadap Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2019;